



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Boyolali, 8 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 09 RW 04, Desa Sumber Makmur (Sp8), Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Boyolali, 26 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 10, Dusun III, Desa Rawa Mulya (Sp7), Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan hal-hal yang berkenaan atas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 20 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm tanggal 3 Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut syariat agama islam dihadapan imam Desa Rawa Mulya pada tahun 2009, dan tercatat secara hukum Negara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, sebagaimana

Hlm. 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 38/02/VI/2013, tertanggal 4 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri di RT 09 RW 04, Desa Sumber Makmur (Sp8), Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 11 Maret 2012, sekarang anak ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 tahun, sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya faktor ekonomi dimana Termohon yang selalu menuntut hal-hal yang belum bisa Pemohon penuhi dan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, Pemohon sudah berusaha memberikan pengertian dan nasehat tetapi tetap tidak didengar oleh Termohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa, pada akhir bulan November 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, akhirnya Termohon pergi dari rumah kembali kerumah orang tua Termohon di RT 10, Dusun III, Desa Rawa Mulya (Sp7), Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan diantar langsung oleh Pemohon;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah milik sendiri di RT 09 RW 04, Desa Sumber Makmur (SP8), Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di RT 10,

Hal. 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III, Desa Rawa Mulya (SP7), Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko;

7. Bahwa, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon bersama Termohon sepakat untuk bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, sedangkan Relas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mukomuko, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga

Hlm. 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, ternyata Pemohon menerimanya dan atas kesadarannya sendiri serta tanpa paksaan dari siapapun, Pemohon mengajukan kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkara permohonan cerai yang diajukannya di Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm tanggal 3 Januari 2020;

Bahwa, jalannya persidangan telah tercatat selengkapanya dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim Tunggal telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan mencabut perkara permohonan cerai yang diajukannya di Pengadilan agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm tertanggal 3 Januari 2020 hal mana tidak menyalahi aturan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik, tidak ada tekanan dari siapapun dan sesuai dengan kehendak Pemohon, serta dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya dapat untuk diterima ;

Hlm. 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Termohon tidak hadir di persidangan dan belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon, maka dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Hlm. 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan dan PNB	:	Rp.	170.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	291.000,-
--------	---	-----	-----------

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Mkm